

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 01766 / II / 1986.

tentang :

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/L83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.

1. Persetujuan/jin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan YAPPI

Nomor : 067/Ak - 18.9/XI - 1985

tanggal : 30 Desember 1985

2. Jin pendirian dari : Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

Nomor : 187/I-13.1/1.85

tanggal, 3 Oktober 1985

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

1. Mencai : Jin pendiri dari Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi DIY.

Nomor : 187/I-13.1/1.85

tanggal, 3 Oktober 1985

2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :

1. Nama

TK. NASTITOR NGLEMI II

2. Alamat

Ngilari, Layem, Gunung Kidul

3. Jumlah murid kelas I, II dan III

orang

Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan YAPPI

tanggal, _____

Nomor :

010/C/86

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah swasta yang telah mempunyai jin pendirian lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pemberatan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal.

5 Februari

tahun : 1976

Ditetapkan di : _____

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
- ✓ 7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENYIARAN ISLAM (YAPPI)
PUSAT WONOSARI YOGYAKARTA

akte tgl. 26 juli 1971 no. 18, jo. tgl. 7 agustus 1972 no. 18
terdaftar pengadilan negeri wonosari no. 275/71

No. : 57-H

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Diagam

Bahwa pendidikan/peguruan :

Nama : Jaman Kanak Kanak Masyithah
YAPPI.
Tingkat : Era Sekolah.
Berdiri : 1 - Jan. 1974.
Semula milik : -
Alamat tempat : Negeri Blagen - Ciumingkidul.

Ditetapkan pendidikan/peguruan dan kekayaannya menjadi milik,
pengawasan, pemeliharaan dan pembinaan Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari Yogyakarta.

Ditetapkan : di Wonosari.

Berlaku mulai : 1 - Jan. 1974

Wonosari, 29 - Macet 1978

Wassalam,
Yayasan Pendidikan dan Penyiaran
Islam (YAPPI) Pusat Wonosari
Yogyakarta.

Ketua,

(R. SUWARDIYONO B.A.)

Sekretaris,

(TUGIRAN Ar. B.A.)